



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakir Bin Abd.Majid
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Asahan Kel. Manurungnge,  
Kel.Manurungnge Kec.Tanee Riattang Kab.Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sakir Bin Abd.Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Andi Kadir, SH, 2. Sarmawati, SH 3. Bakri Remmang, SH, Ketiganya Pengacara / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor; M.HH, O1 HN,07.02 Tahun 2018, berkantor di Jalan MT. Haryono No. 2 Tlp. 082291815698, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor; 179/SK/ IX /2021 tanggal 28 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Sakir Bin Abd. Majid** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1 UU No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKIR BIN ABD. MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan , Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0695 gram
  - 1 (satu) HP Merk VIVO 1802 Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa mempunyai anak kecil.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Sakir Bin Abdul Majid pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan ManurungngE Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendapat telpon dari lelaki DIDU (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa “ **Ke rumahki ada sedikit shabu disini** “ dijawab oleh terdakwa “ **Iya Kita Tungguma** “ selanjutnya terdakwa langsung ke rumah lelaki DIDU dan tepat di lorong dekat rumah lelaki DIDU terdakwa bertemu lelaki DIDU dan langsung menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip /bening terbungkus dengan plastik klip kepada terdakwa setelah itu lelaki DIDU langsung pergi dan terdakwa juga akan pulang ke rumahnya namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening terbungkus dengan plastik klip /bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh lelaki DIDU (DPO) secara Cuma-Cuma.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat terdakwa telah melakukan transaksi narkotika, dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone melakukan Penyelidikan dan pada hari Senin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 Wita saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan Bripta Dhani Abustan Bin Abustan bersama dengan Team , sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama dengan Team mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening terbungkus dengan plastik klip ditangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan Bripta Dhani Abustan Bin Abustan mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki DIDU ( DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu Petugas Sat Res Narkona Polres Bone mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna hitam.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3007/NNF/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0659 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Sakir Bin Abd.Majid adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sakir Bin Abdul Majid sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Sakir Bin Abdul Majid pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan ManurungngE Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu Bripta Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy dan Bripta Dhani Abustan Bin Abustan bersama dengan Team dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening terbungkus dengan plastik klip ditangan sebelah kanan terdakwa, setelah dilakukan interogasi oleh saksi terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh atau dibeli dari lelaki Didu (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3007/NNF/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0659 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa Sakir Bin Abd.Majid adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sakir Bin Abdul Majid sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 207?pid.B/2021/PN Wtp tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Sakir Bin Abdul Majid tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor;
3. 207 / Pdt. Sus /2021/PN.Wtp. atas nama Terdakwa Sakir Bin Abdul Majid tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 00.30. Wita, bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bone, karena terdakwa sering membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu'
- Bahwa Saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa dipinggir lorong di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa kemudian rekan saksi bernama Briptu Dhani Abustan Bin Abustan langsung menggeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) schet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan terdakwa berkomunikasi ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya terdakwa dihubungi oleh Didu dan menyampaikan kepada terdakwa " kerumahki ada sedikit sabu di sini" dan terdakwa menjawab " Iya kita tungguma" selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan tepat di lorong, Didu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik tersebut kepada terdakwa secara Cuma-Cuma / gratis;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Didu sering menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa baik yang dibeli maupun diberikan secara gratis / Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Briptu Dhani Abustan Bin Abustan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 00.30. Wita, bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bone, karena terdakwa sering membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa dipinggir lorong di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan terdakwa berkomunikasi ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Didu dan menyampaikan kepada terdakwa “ kerumahki ada sedikit



sabu di sini” dan terdakwa menjawab “ Iya kita tungguma” selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan tepat di lorong, Didu langsung menyerahkan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik tersebut kepada terdakwa secara Cuma-Cuma / gratis;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Didu sering menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa baik yang dibeli maupun diberikan secara gratis / Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenar Barang bukti berupa berupa 2 (dua) schet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat yang tinggal dekat rumah terdakwa, terdakwa sebagai penjual narkotika.
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah dalam pemantauan;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 00.30. Wita, bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Didu dan disampaikan bahwa ke rumah ada sedikit sabu disini, dan terdakwa menjawab“ Iya kita tungguma” .
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan tepat di lorong, Didu langsung menyerahkan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening terbungkus dengan plastik kilip / bening tersebut kepada terdakwa secara Cuma-Cuma / gratis; dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



setelah Didu pergi mengendarai motornya dan terdakwa juga pulang ke rumah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap terdakwa dipinggir lorong di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan terdakwa berkomunikasi ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Didu sering menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa baik yang dibeli maupun diberikan secara gratis / Cuma-Cuma;
- Bahwa Didu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (Tiga ) kali;
- Bahwa Didu memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan Februari Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa tidak ada orang lain, selain Didu yang memberikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Sandi Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, apakah terdakwa sering menggunakan shabu, atau tidak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kerumah terdakwa kumpul- kumpul untuk bakar ikan dan meminum minuman yang beralkohol / tuak dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi tinggal di Ponceng berdekatan dengan rumah terdakwa dengan jarak mengantarai 4 (empat) rumah; dan setelah saksi menikah pada bulan Juli 2021, Saksi tidak lagi bertetangga dengan terdakta tetapi saksi setiap hari kerumah orang tua saksi pada siang sampai sore hari, kemudian pada waktu malam saksi ke rumah terdakwa; sampai pukul 24.00 Wita;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. **Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi sering kerumah terdakwa kumpul- kumpul untuk bakar ikan dan meminum minuman yang beralkohol / tuak dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi tinggal di Ponceng berdekatan dengan rumah terdakwa dengan jarak mengantarai 2 (dua) rumah; dan saksi setiap hari kerumah keluarga pada siang sampai sore hari, kemudian pada waktu malam saksi ke rumah terdakwa; sampai pukul 24.00 Wita;
  - Bahwa rumah terdakwa tidak dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi berteman dengan terdakwa dan sering kerumah terdakwa dengan kumpul-kumpul dengan Acara Minum-minum, bakar ikan dan Karaoke;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0695 gram

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merk VIVO 1802 Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut berupa serbuk Kristal dengan berat netto seluruhnya, 0,0989 dan urine milik terdakwa Sakir Bin Abdul Majid adalah positif mengandung bahan metamfetamina atau Narkotika jenis golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bone, sehingga anggota dari Sat Res Narkoba Polres Bone. melakukan penyelidikan.
- Bahwa Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Bone berhasil menangkap terdakwa dipinggir lorong di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa selanjutnya anggota mengeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan terdakwa berkomunikasi ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh dari Didu, secara gratis / Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh terdakwa yang bukan merupakan Badan Hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukkan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa Sakir Bin Abd.Majid dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas nama terdakwa Sakir Bin Abd.Majid serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;



Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini shabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannya Narkotika Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan maupun tuntutan nya ?;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek unsur dalam pasal ini adalah Narkotika golongan I, berdasarkan, hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forenzik Polri Cabang Makassar No. LAB : 3007 / NNF /VII / 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa serbuk Kristal dengan berat netto seluruhnya, 0,0989 adalah positif mengandung bahan metamfetamina atau Narkotika jenis golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik terdakwa Sakir Bin Abdul Majid tersebut diatas benar positif mengandung Metamfetamina yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Polda Sul-sel I Nyoman Sukena S.I.K.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (Vide hal. 292 dan hal. 901 : Kamus besar Indonesia Depertamen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ) bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak. Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Andi Dirga Ramadhan Bin Andi Rudy, Briptom Dhani Abustan Bin Abustan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Sat Res Narkoba Polres Bone, sehingga anggota dari Sat Res Narkoba Polres Bone, melakukan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp*



penyelidikan dan menangkap terdakwa dipinggir lorong di Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya anggota mengeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang merupakan alat yang digunakan terdakwa berkomunikasi ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa. Sabu tersebut diperoleh dari Didu, secara gratis / Cuma-Cuma, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, bahwa terdakwa bukan importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh terdakwa yang bukan merupakan Badan Hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yakni Syarifuddin dan Abbas, kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering kerumah terdakwa kumpul- kumpul untuk bakar ikan dan meminum minuman yang beralkohol / tuak dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan kedua orang saksi tersebut tidak tahu apakah terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, tidak mengetahui apakah terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu atau tidak, keterangan saksi yang menerangkan bahwa sering kerumah terdakwa kumpul- kumpul untuk bakar ikan dan meminum minuman yang beralkohol / tuak dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karena pada saat terdakwa digeledah telah ditemukan 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening terbungkus plastik klip / bening ditangan sebelah kanan terdakwa, dan hasil urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga keterangan dari kedua orang saksi tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum di atas terungkap jelas bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai sabu, maka

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN W/tp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti “tanpa hak dan melawan Hukum, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan tanaman” dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0695 gram Dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang penguasaan ataupun peredarannya dilarang oleh undang-undang, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnakan. dan 1 (satu) HP Merk Vivo 1802 Warna Hitam, mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan
- dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau baru pertama melakukan
- tindak pidana (first offender);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (deterrent effect) olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sakir Bin Abd.Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat 0,0695 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) HP Merk VIVO 1802 Warna Hitam  
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan.Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, SH., MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

